

**PERLAKUAN DISKRIMINATIF
TENTANG KEHARUSAN KEPALA DESA BISA MEMBACA
AL-QUR'AN DALAM PERDA KAB. SIAK No. 3 TAHUN 2015**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh
Lukman Nur Hakim
NIM. F02217042

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lukman Nur Hakim

NIM : F02217042

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Lukman Nur Hakim


PERSETUJUAN

Tesis Lukman Nur Hakim ini telah disetujui

Pada tanggal 28 Mei 2019

Oleh

Pembimbing



Dr. Hj. Anis Faridah, S. Sos, S.H, M., Si

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Lukman Nur Hakim ini telah diuji


Pada tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Anis Faridah, S. Sos, S.II., M. Si (Ketua)

2. Dr. Nafi Mubarak, M. Hum (Penguji)

3. Dr. Priyo Handoko, S. Sos., SH., M.Si (Penguji)



Surabaya, 01 Agustus 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lukman Nur Hakim
NIM : F02217092
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
E-mail address : Lukmanhakim60580@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlakuan Diskriminatif Tantang Keharukun Kepala Desa
Bisa Membaca Al-Quran dalam Perda Kab. Siak
No. 3 Tahun 2015

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019



Penulis

(Lukman Nur Hakim)
nama terang dan tanda tangan

binkai otonomi daerah⁵ merupakan wewenang absolut pemerintahan pusat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁶. Terlebih Indonesia sendiri bukanlah negara Islam dan bukan pula negara sekuler, namun Indonesia merupakan negara kebangsaan yang berketuhanan.⁷

Salah satu Perda yang bernuansa syariah tersebut adalah tentang tata cara pemilihan calon kepala desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau, di mana dalam ketentuannya bakal calon kepala desa yang beragama diharuskan bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sementara bagi calon kepala desa yang non muslim tidak dipersyaratkan. Karena alasan dasarnya adalah seorang pemimpin (beragama Islam) harus tahu ilmu keagamaan, sehingga diharapkan nantinya bisa melakukan bimbingan terhadap masyarakatnya. Perda bernuansa syariah tersebut diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian penghulu⁸.

Keterampilan bisa membaca Al-Qur'an tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi calon kepala desa yang akan berkompetisi

⁵ dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 jo undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa, materi otonomi daerah hanya berkenaan dengan masalah hubungan wewenang keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (pasal 2 ayat 5 dan 6). Yuswalina & Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia.*, 150.

⁶ Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

⁷ “Negara tidak memberlakukan hukum agama sebagai hukum positif tetapi negara melindungi pemeluk-pemeluknya untuk melaksanakan ajaran agamanya”. Liat dalam Makalah Moh. Mahfud, MD. Penguatan Moderasi Islam dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara “Tinjauan Aspek Hukum dan Konstitusi” di UINSA Surabaya 22 April 2018.

⁸ Liat peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian penghulu.

batasan-batasan secara tegas tentang nilai-nilai agama dijadikan sumber hukum.

2. Kedudukan Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan kepala desa harus bisa membaca Al-Qur'an tidak sejalan dan bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya;
 - a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; materi dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 3 tahun 2015 telah memberikan pembedaan, pengakuan atau perlakuan khusus hanya kepada agama Islam saja.
 - b. Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan; Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan kepala desa harus bisa membaca Al-Qur'an tidak sejalan dengan asas pengayoman, asas kebangsaan, asas keadilan, asas bhinneka tunggal ika, dan asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan.
 - c. Pasal 10 huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; urusan agama merupakan absolut wewenang pemerintahan pusat dan tidak termasuk kepada kekuasaan atau wewenang otonomi daerah.
 - d. UU No. 6 Tahun 2014 tentang syarat-syarat menjadi calon kepala desa; dalam undang-undang tersebut dijelaskan syarat-syarat calon kepala desa secara umum dan dapat dilaksanakan oleh semua agama dan golongan. Namun Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 cenderung hanya mengakui dan mengistimewakan satu agama saja.

- e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; hak persamaan kedudukan di dalam politik dan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilestarikan dan dihormati. Perda Kabupaten Siak Nomor 3 tahun 2015 telah membuat segregasi hukum dan tidak mengakui kebersamaan di dalam hukum warga negaranya.
3. Keadilan dan persamaan dalam hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Artinya bahwa dalam Islam semua manusia adalah sama dan tidak ada perbedaan atau tidak dibenarkan adanya diskriminasi atas dasar apapun, kecuali takwa-nya kepada Allah Swt yang membedakannya.
4. Analisis *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap penerapan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang keharusan kepala desa harus bisa membaca Al-Qur'an .

Penulisan ini bersifat umum dan memiliki dua tinjauan hukum, yakni tinjauan hukum positif dan hukum Islam (*fiqih siyasah dusturiyah*). Agar pokok permasalahan di atas lebih terarahkan terhadap penerapan Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015, maka batasan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kedudukan Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 ditinjau dari Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang perlakuan diskriminatif.
2. Analisis *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap kedudukan Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang keharusan kepala desa bisa membaca Al-Qur'an.

Berdasarkan penelurusan yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mirip dengan tema penulisan yang diangkat oleh penulis, antara lain;

1. Tesis Suaib Lubis dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)). Fokus penulisannya untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur’an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: *pertama*. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang pandai baca huruf Al-Qur’an bagi calon penganten di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan baik. *Kedua*, upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Perda tersebut adalah sosialisasi, pelatihan, memberikan pengumuman, dan pengajian.
2. Tesis Nurain Adam dengan judul penelitian “Implementasi Perda tentang Pendidikan Al-Qur’an terhadap Baca Tulis Al-Qur’an Siswa di SMK Negeri I Marisa Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo”. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana penerapan dan faktor penghambat dan pendukung penerapan Perda tentang pendidikan Al-Qur’an di SMK Negeri I Marisa. Kesimpulan penulisannya disebutkan bahwa; *pertama*, pelaksanaan Perda tentang Pendidikan Al-Qur’an terhadap Baca Tulis Al-Qur’an Siswa di SMK Negeri I Marisa Kab. Pohuwato masih belum sesuai yang diharapkan.

Kedua, kemampuan membaca Al-Qur'an para siswa tergolong baik. *Ketiga*, faktor pendukungnya adalah perhatian kepala sekolah, majelis guru, orang tua dan sarana pra sarana. Sementara faktor penghambatnya adalah minimnya guru agama, sosialisasi kurang maksimal, kurangnya waktu, dan kurangnya bimbingan orang tua.

3. Jurnal Ilmiah Rudiadi dan Ratna Herawati dengan judul penelitian “Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)”. Hasil penulisan menyimpulkan: peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang beragama Islam, yaitu “dapat membaca Al-Qur'an”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat merusak proses demokrasi di desa.
4. Jurnal Ilmiah Imam Mahdi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an (Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon

Pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah). Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang wajib baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin. Dari penulisannya diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang wajib baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin masih dalam tahap penyusunan program dan sosialisasi, serta dapat dilaksanakan sepenuhnya di daerah Bengkulu Tengah karena mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

H. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu seorang penulis merumuskan akan metode yang ingin digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian harus memenuhi prosedur-prosedur penelitian serta bagaimana cara, urutan atau termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena, dengan itu peneliti akan mudah melakukan sebuah penelitian dengan baik, sistematis yang sesuai dengan aturan karya ilmiah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum *doktrinal*. Di mana pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan

Maka terhadap pandangan tersebut penulis mengevaluasinya, dan hasil evaluasi tersebut kemungkinan akan menimbulkan sikap menyetujui salah satu atau menolak, dan atau penulis tidak setuju terhadap keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu agar lebih sistematis maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagaimana berikut ini:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang penulisan ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi kajian teori yang berisi; *Pertama*. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi; hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, landasan konstitusi peraturan perundang-undangan, tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*. Pembentukan peraturan daerah yang meliputi; kedudukan peraturan daerah, prinsip-prinsip peraturan daerah, ruang lingkup pembentukan peraturan daerah, peraturan daerah bernuansa syariah dalam konstitusi Indonesia, jenis-jenis perda bernuansa syariah.

3. Bentuk-Bentuk Diskriminatif

Diskriminatif berbentuk dalam perilaku yang bervariasi, dari yang terasa halus atau samar hingga yang berbentuk nyata kasar. Menurut Vaughan dan Hogg berpendapat bahwa bentuk-bentuk tindakan diskriminatif adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Menolak Untuk Menolong (*Reluctance to Help*); yakni bentuk diskriminatif yang berasal dari sebuah kelompok untuk dimaksudkan membuat kelompok lain berada dalam keadaan atau posisi kurang beruntung. Atau diskriminatif yang dilakukan kelompok mayoritas untuk menolak ataupun mengurangi kelompok minoritas untuk mendapatkan haknya.
- b. Tokenisme; yakni tindakan diskriminatif yang berbentuk pengurangan ataupun minimnya perlakuan positif kepada kelompok minoritas. Kelompok mayoritas membuat pembenaran, pembelaan atau justifikasi bahwa kelompoknya telah berbuat hal baik yang tidak melanggar tindakan diskriminatif.
- c. *Reverse Discrimination*

Merupakan tindakan diskriminatif yang memberikan keuntungan kepada pihak yang menjadi target prasangka dan diskriminatif ini bertujuan untuk memperoleh justifikasi dan terbebas dari tuduhan melakukan diskriminasi, dan hal ini merupakan wujud token yang ekstrim. Pada awalnya memberikan keuntungan bagi kelompok minoritas, namun

- c. Asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan; berarti dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bersifat membedakan berdasarkan latar belakang masyarakat, seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Perda keharusan calon kepala desa bisa membaca Al-Quran menandakan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam kedudukan hukum antara masyarakat muslim dan non muslim.
- d. Asas kebangsaan; Indonesia merupakan Negara kebersamaan, kesepakatan, kebersatuan yang berasal dari keberbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara dan kebangsaan. Maka hukum nasional (Perda) adalah satu yang tidak membedakan warga negara atas dasar agama dan golongan.
- e. Keadilan; peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara terlepas apapun agamanya. Perda keharusan calon kepala desa bisa membaca Al-Quran ini timbul ketidakadilan bagi warga non muslim dimana ada perlakuan khusus/mengistimewakan bagi umat Islam.

Dari analisis tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa kedudukan Perda bernuansa syariah (Perda Syariah Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang Keharusan Calon Kepala Desa Bisa Membaca Al-Qur'an) dalam konstitusi Indonesia masih menuai ketikak jelasan (ambigu), maka perlu kiranya lebih diperjelas basis (menata ulang) bagaimana sejatinya konstitusi Indonesia tersebut. Seperti bagaimana relasi agama dan negara,

Provinsi Riau (Siak) adalah suku Melayu. Suku Melayu sangat lekat (kental) dengan agama Islam, hingga mayoritas orang Melayu sendiri meyakini bahwa Melayu dan Islam adalah “dwitunggal” yang tidak dapat atau tidak boleh dipisahkan. Salah satu kegiatan keagamaan di Kabupaten Siak adalah budaya magrib mengaji atau membaca Al-Qur’an yang kemudian diatur dalam peraturan daerah²⁴.

Al-Qur’an merupakan dasar dan pedoman kehidupan bagi manusia untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah, sementara bagi seorang pemimpin, Al-Qur’an ataupun ilmu agama di pandang sesuatu kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki sehingga diharapkan nantinya dapat melakukan bimbingan terhadap masyarakatnya. Hal ini merupakan alasan dasar di keluarkannya peraturan daerah Kabupaten Siak tentang keharusan bagi calon kepala desa wajib dapat membaca Al-Qur’an, selain sebagai bentuk tindak lanjut budaya magrib mengaji yang telah berlangsung.

Budaya magrib mengaji tersebut pada prinsipnya selaras dengan teori resepsi (*receptie theory*) yang mengatakan bahwa hukum Islam yang sudah berlaku di masyarakat sudah tidak bisa disebut hukum Islam sebab telah terjadi penerimaan dari masyarakat, sehingga dijadikan kebiasaan sehari-hari. Lebih lanjut teori resepsi (*receptie theory*) menyatakan bahwa bagi orang pribumi kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Artinya bahwa perda keharusan calon kepada desa merupakan manifestasi dari hukum Islam yang telah

²⁴ Iswara N Raditya, “*Tarik Ulur Islam dan Melayu*”, dalam <https://dejaraditya.wordpress.com/2010/05/29/> (13 April 2019), 1.

Dari tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* tersebut penulis berpendapat bahwa sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi calon kepala desa harus memiliki ilmu (khususnya ilmu agama) dan keterampilan beragama (dapat membaca Al-Qur'an). Karena hal tersebut akan dapat membantu dan menunjang kinerja seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa, sebagaimana syarat untuk menjadi kepala daerah khusus menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Ahkam Sulthaniyah*. Kepala desa akan banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat di desa, menjadi publik figur masyarakat yang akan banyak memberikan bimbingan-bimbingan dan pemberdayaan keagamaan (khususnya) kepada masyarakat. Maka kecakapan beragama seorang kepala desa akan berpengaruh besar terhadap kepemimpinannya.

Namun meskipun demikian, menurut penulis seorang kepala desa yang di selaraskan dengan seorang kepala daerah khusus dalam *fiqih siyasah dusturiyah* dijelaskan tidak disyaratkan harus ahli ilmu atau ahli fiqih (ahli agama), terkhusus tidak harus ahli penguasaan ilmu Al-Qur'an. Akan tetapi seorang calon kepala desa (kepala daerah khusus) harus berilmu secara umum, seperti memiliki ilmu pemerintahan, ilmu politik dan ilmu administrasi atau memiliki keahlian atau keterampilan administrasi maupun pemerintahan. Sehingga dapat membekali dirinya dalam menjalankan tugas-tugas pokok menjadi kepala desa (kepala daerah khusus) dan dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam program-programnya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

muhafazhah ala al-diin). Ibadah-ibadah atau Perda keharusan calon kepala desa bisa membaca Al-Qur'an dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagaman dengan cara mengatur (membuat Perda syariah) dan mengupayakan Al-Qur'an dapat membumi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Siak. Sehingga penguasaan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menjadi mutlak dikuasai bagi umat Islam dan khususnya bagi calon pemimpin masyarakat (kepala desa) yang akan banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat di desa, menjadi publik figur, dan dituntut harus bisa memberikan bimbingan dan pemberdayaan keagamaan (khususnya) kepada masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai anjuran dan masukan kepala daerah dan lembaga legislator dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

1. Kepada Pemerintah ataupun lembaga legislatif untuk mengkaji dan memperbaiki kembali Perda-Perda yang bernuansa syariah. Karena sudah jelas bahwa status ataupun kedudukan Perda bernuansa syariah dalam konstitusi Indonesia adalah ambigu dan tidak sesuai dengan tata aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Seolah mengutamakan atau mengakui satu agama saja, menimbulkan segregasi yang merupakan bentuk diskriminasi di lingkungan sosial. Jikalau Perda mengharuskan memuat nilai-nilai Agama atau Budaya lokal, maka yang harus tetap menjadi

perhatian adalah peraturan tersebut tidak hanya ditujukan untuk agama atau satu golongan saja, hal itu agar supaya tetap terjaga proses demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan untuk mengkaji kembali proses seleksi calon kepala desa harus dapat membaca Al-Qur'an dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015. Termasuk semua tahapan, standarnisasi nilai, proses penyeleksian bakal calon kepala desa dan lain sebagainya. Memaksimalkan persiapan baik dari segi fasilitas, pengawasan maupun dari segi peraturannya. Sehingga meminimalisir adanya tindakan-tindakan kecurangan baik oleh calon maupun tim suksesnya, pemalsuan data persyaratan pencalonan dan permasalahan lainnya.

- H. A. Djazuli, *Fiqih siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- H. Sali HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Desertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Halim, Hamzah & Kemal Redindo Syahrul, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hosen, Nadirsyah, Diskusi Panel tentang Beda Demo di Indonesia dan di Australia.
- _____. *Islam Yes, Khilafah No*, Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kamis, Margarito, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Jakarta, Komnas HAM Press, 2008.
- Madjid, Nurcholish, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Manan, Abdul, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktek Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM, 2013.
- MPR RI, *Matari Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Sarajuddin, dkk, *Legislativ Drafting*, Malang: Setara Pres, 2015.

